



P U T U S A N

No. 795 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : DR. H. ARIS SUPARMAN WIDJAYA, MM.,
Akt. ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun/15 Maret 1941 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gejayan, Gang Hortensia, Karangasem
CT.X/01, Depok Sleman, Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dosen/Ketua I STIE Kerjasama ;
- II. N a m a : Prof. DR. H. TOHARI MUSNAMAR ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / tanggal lahir : 78 Tahun/4 Maret 1927 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Barek 321 Rt.11/57 Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan/Ketua II STIE Kerjasama ;
- III. N a m a : Drs. H. SOEHARTO PUSPOLUKITO ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 67 Tahun/20 Maret 1938 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Namburan Lor 37 (9) Rt. 016/005
Panembahan, Kraton, Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dosen/Sekretaris II STIE Kerjasama ;
- IV. N a m a : Dra. ENGELINA SRI APSARI ;
Tempat lahir : Kebumen ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 68 Tahun/29 September 1938 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gowongan Kidul 14 Rt. 024/005,
Gowongan Jetis, Yogyakarta ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Sekretaris II Yayasan Pendidikan
Kerjasama, Jl. Parangtritis Yogyakarta ;
V. N a m a : H. SUBAKIR MURSIDI HARTONO, BA. ;

Tempat lahir : Bantul ;
Umur / tanggal lahir : 70 Tahun/17 September 1934 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Tanjung No. 7 Baciro, Gondokusuman,
Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Pendidikan
Kerjasama Jl. Parangtritis, Yogyakarta ;

VI. N a m a : Drs. H. MURTHONO REKSOJOYO, MM ;
Tempat lahir : Sragen ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/30 Agustus 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Saren 116 CT XV Rt. 03/01 Catur
Tunggal, Depok, Sleman ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dosen/Mantan Ketua STIE Kerjasama
Jl. Parangtritis Yogyakarta ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada diluar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Wijaya, MM., Akt. selaku Ketua I Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnawar, selaku Ketua II Pengurus Yayasan STIE Kerjasama, Jl. Parangtritis Km 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspolutito selaku Sekretaris I Pengurus Yayasan STIE Kerjasama, Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta,



Terdakwa IV. Dra. Engelina Sri Apsari selaku Sekretaris II Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa V. H. Subakir Mursidi Hartono, BA, selaku Bendahara Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, dan Terdakwa VI. Drs. H. Murtono Reksojoyo, MM. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta sesuai Akta Nomor 159 yang seluruhnya sebagai Pengurus STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri atas tanggung jawab masing-masing, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 31 Maret 2000 sampai dengan tanggal 1 April 2004 bertempat di STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Dusun Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul, melakukan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terjadinya sengketa kepengurusan dalam tubuh Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Yogyakarta yaitu Kepengurusan yang tercantum didalam Akta Nomor 159 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua H. Soesono, SH., Wakil Ketua I. Dr. Aris Suparman Widjaya Akt., MM., Wakil Ketua II. Prof. Dr.H. Tohari Musnamar, Sekretaris I. Drs. H. Suharto Puspulukito, Sekretaris II. Dra. Sri Apsari, Bendahara Soebakir, BA., dengan kepengurusan yang tercantum dalam Akta Nomor 14 dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua Drs. Sriyatno, Wakil Ketua Ir. Edi Yuwono, Sekretaris I. Agus Ambaryanto, A.Md., Sekretaris II. H. Yulia Peni Riandari, SH., Bendahara Agam Cahyanto Musnawar, SE. yang masing-masing pengurus menyatakan memiliki hak untuk melakukan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, antara lain dalam hal Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengelolaan Asset Yayasan dan Memberikan Kelulusan serta memberikan Ijazah Tanda Lulus kepada para Mahasiswa/Mahasiswi yang telah dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya para Terdakwa sebagai Pengurus STIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta mengingat ijin penyelenggaraan Pendidikan untuk masing-masing penjurusan telah habis masa berlakunya, yaitu :

1. Program D.III Manajemen Perusahaan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 1995 telah mewisuda sejumlah 5.548 Mahasiswa ;
2. Program D.III Keuangan dan Perbankan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 1995, telah mewisuda sejumlah 3.703 Mahasiswa ;
3. program D.III Akuntansi, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 telah mewisuda sejumlah 27 Mahasiswa ;
4. program S1 Manajemen, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 352 Mahasiswa ;
5. program S1 Ekonomi Pembangunan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 139 Mahasiswa ;

Selanjutnya para Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Dirjen Dikti, kemudian Dirjen Dikti tidak memberikan ijin untuk penyelenggaraan pendidikan kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tetap menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan walaupun tanpa didasari adanya ijin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Wijaya, MM., Akt. selaku Ketua I Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnawar, selaku Ketua II Pengurus Yayasan STIE Kerjasama, Jl. Parangtritis Km 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspulukito selaku Sekretaris I Pengurus Yayasan STIE Kerjasama, Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta, Terdakwa IV. Dra. Engelina Sri Apsari selaku Sekretaris II Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta, Terdakwa V. H. Subakir Mursidi Hartono, BA., selaku Bendahara Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta, dan Terdakwa VI. Drs. H. Murtono Reksojoyo, MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta sesuai Akta Nomor 159 yang seluruhnya sebagai Pengurus STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri atas tanggung jawab masing-masing, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, mereka Terdakwa selaku perseorangan, organisasi atau Penyelenggara Pendidikan yang memberikan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi secara tanpa hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terjadinya sengketa kepengurusan dalam tubuh Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Yogyakarta yaitu Kepengurusan yang tercantum didalam Akta Nomor 159 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua H. Soesono, SH., Wakil Ketua I. Dr. Aris Suparman Widjaya Akt., MM., Wakil Ketua II. Prof. Dr.H. Tohari Musnamar, Sekretaris I. Drs. H. Suharto Puspulukito, Sekretaris II. Dra. Sri Apsari, Bendahara Soebakir, BA., dengan kepengurusan yang tercantum dalam Akta Nomor 14 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua Drs. Sriyatno, Wakil Ketua Ir. Edi Yuwono, Sekretaris I. Agus Ambaryanto, A.Md., Sekretaris II. H. Yulia Peni Riandari, SH., Bendahara Agam Cahyanto, SE. yang masing-masing pengurus menyatakan memiliki hak untuk melakukan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, antara lain dalam hal Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengelolaan Asset Yayasan dan Memberikan Kelulusan serta memberikan Ijazah Tanda Lulus kepada para Mahasiswa/Mahasiswi yang telah dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya para Terdakwa sebagai Pengurus STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta mengingat ijin penyelenggaraan Pendidikan untuk masing-masing penjurusan telah habis masa berlakunya, yaitu :

1. Program D.III Manajemen Perusahaan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 1995 telah mewisuda sejumlah 5.548 Mahasiswa ;
2. Program D.III Keuangan dan Perbankan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 1995, telah mewisuda sejumlah 3.703 Mahasiswa ;
3. Program D.III Akuntansi, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 telah mewisuda sejumlah 27 Mahasiswa ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Program S1 Manajemen, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 352 Mahasiswa ;
5. Program S1 Ekonomi Pembangunan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 139 Mahasiswa ;

Maka para Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan, namun karena masih adanya konflik ditubuh Yayasan Kerjasama tersebut Dirjen Dikti tidak memberikan ijin untuk penyelenggaraan pendidikan kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tetap menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan walaupun tanpa didasari adanya ijin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sehingga perkaranya dilaporkan kepada pihak yang berwajib hingga menjadi perkara ini ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Wijaya, MM., Akt. selaku Ketua I Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnawar, selaku Ketua II Pengurus Yayasan STIE Kerjasama, Jl. Parangtritis Km 3,5 Bantul, Yogyakarta, Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspulukito selaku Sekretaris I Pengurus Yayasan STIE Kerjasama, Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta, Terdakwa IV. Dra. Engelina Sri Apsari selaku Sekretaris II Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta, Terdakwa V. H. Subakir Mursidi Hartono, BA, selaku Bendahara Pengurus Yayasan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta, dan Terdakwa VI. Drs. H. Murtono Reksojoyo, MM. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta sesuai Akta Nomor 159 yang seluruhnya sebagai Pengurus STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri atas tanggung jawab masing-masing, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, setiap orang yang membantu memberi Ijazah, Sertifikat, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terjadinya sengketa kepengurusan dalam tubuh Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Yogyakarta yaitu Kepengurusan yang tercantum didalam Akta Nomor 159 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua H. Soesono, SH., Wakil Ketua I. Dr. Aris Suparman Widjaya Akt., MM., Wakil Ketua II. Prof. Dr.H. Tohari Musnamar, Sekretaris I. Drs. H. Suharto Puspolutito, Sekretaris II. Dra. Sri Apsari, Bendahara Soebakir, BA., dengan kepengurusan yang tercantum dalam Akta Nomor 14 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua Drs. Sriyatno, Wakil Ketua Ir. Edi Yuwono, Sekretaris I. Agus Ambaryanto, A.Md., Sekretaris II. H. Yulia Peni Riandari, SH., Bendahara Agam Cahyanto Musnawar, SE. yang masing-masing pengurus menyatakan memiliki hak untuk melakukan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta, antara lain dalam hal Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengelolaan Asset Yayasan dan Memberikan Kelulusan serta memberikan Ijazah Tanda Lulus kepada para Mahasiswa/Mahasiswi yang telah dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya para Terdakwa sebagai Pengurus STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Bantul Yogyakarta mengingat ijin penyelenggaraan Pendidikan untuk masing-masing penjurusan telah habis masa berlakunya, yaitu :

1. Program D.III Manajemen Perusahaan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 1995 telah mewisuda sejumlah 5.548 Mahasiswa ;
2. Program D.III Keuangan dan Perbankan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 1995, telah mewisuda sejumlah 3.703 Mahasiswa ;
3. Program D.III Akuntansi, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 telah mewisuda sejumlah 27 Mahasiswa ;
4. Program S1 Manajemen, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 352 Mahasiswa ;
5. Program S1 Ekonomi Pembangunan, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 139 Mahasiswa ;

Maka para Terdakwa selaku pengurus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Dirjen Dikti, namun karena masih adanya konflik ditubuh Yayasan Kerjasama tersebut, Dirjen Dikti tidak memberikan ijin untuk Penyelenggaraan Pendidikan kepada para Terdakwa, walaupun para Terdakwa mengetahui bahwa didalam melakukan perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan karena Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah habis masa berlakunya, namun para Terdakwa tetap menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan walaupun tanpa didasari adanya ijin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sehingga para Terdakwa tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib hingga menjadi perkara ini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 19 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Widjaya, MM., Akt., Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnamar, Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspolutito, Terdakwa IV. Dra. Engelina Sri Apsari, Terdakwa V. H. Subakir Mursidi Hartono, BA., dan Terdakwa VI. Drs. H. Murthono Reksojoyo, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Pendidikan yang memberikan Ijazah Sertifikat Kompetensi Gelar Akademik Profesi dan/atau Vokasi tanpa hak, dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri atas tanggung jawab masing-masing" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Wijaya, MM., Akt., Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnawar, Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspolutito, Terdakwa IV. Dra. Engelina Sri Apsari, Terdakwa V. H. Subakir Mursidi Hartono, BA., dan Terdakwa VI. Drs. H. Murthono Reksojoyo, MM., dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara supaya ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar program studi STIEKER, Jalan Prangtritis Km. 3,5 Yogyakarta berstatus/terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti/BAN PT ;
- 2 (dua) lembar foto copy salinan Keputusan Dirjen Nomor : 340/DIKTI/Kep/1999 tanggal 18 Mei 1999 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy salinan Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 226/DIKTI/Kep/1992 tanggal 01 Juni 1992
- 3 (tiga) foto copy Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Depdikbud RI Nomor : 002/BAN-PT/AK-11/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 tentang hasil peringkat akreditasi program studi untuk program Sarjana di Perguruan Tinggi ;
- 5 (lima) lembar Laporan pemasukan uang SPP STIE Kerjasama Jl. Parangtritis beserta aliran kas periode Maret 2002 sampai dengan Februari 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Nomor : 159 tahun 1979 tanggal 27 September 1979 yang dibuat oleh Notaris R.M. Soerjanto Mardjijun, SH. ;
- Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 untuk program studi S-1 Manajemen Perusahaan semester gasal/genap tahun 2003/2004 ;
- Data Mahasiswa STIEKER, Jl. Parangtritis KM. 3,5 Yogyakarta untuk program studi S-1 Ekonomi Pembangunan tahun 2002/2003 ;
- Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk program studi D-3 Keuangan dan Perbankan tahun 2003/2004 ;
- Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk program studi D-3 Manajemen Perusahaan tahun 2003/2004 ;
- Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk program studi D-3 Akuntansi tahun 2000/2001 s/d 2003/2004 ;
- Data Dosen tetap dan tidak tetap STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta Jurusan IESP dan Keuangan Perbankan, Manajemen dan Akuntansi tahun 2003/2004 ;
- Foto copy Laporan Akademik Tahunan, awal tahun Akademik 2003/2004 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 42/PID.B/2005/PN.Btl. tanggal 07 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Widjaya, MM., Akt., Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnamar, Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspolutito, Terdakwa IV. Dra. Engelina Sri Apsari, Terdakwa V. H. Subakir Mursidi Hartono, BA. dan Terdakwa VI. Drs. H. Murthono Reksodjoyo, MM. Yang masing-masing identitasnya seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar program studi STIEKER, Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta berstatus/terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti/BAN PT ;
 - 2 (dua) lembar foto copy salinan Keputusan Dirjen Nomor : 340/DIKTI/Kep/1999 tanggal 18 Mei 1999 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy salinan Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 226/DIKTI/Kep/1992 tanggal 01 Juni 1992 ;
 - 3 (tiga) foto copy Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Depdikbud RI Nomor : 002/BAN-PT/AK-11/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 tentang hasil peringkat akreditasi program studi untuk program Sarjana di Perguruan Tinggi ;
 - 5 (lima) lembar Laporan pemasukan uang SPP STIE Kerjasama Jl. Parangtritis beserta aliran kas periode Maret 2002 sampai dengan Februari 2004 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Nomor : 159 tahun 1979 tanggal 27 September 1979 yang dibuat oleh Notaris R.M. Soerjanto Mardjijun, SH ;
 - Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 untuk program studi S-1 Manajemen Perusahaan semester gasal/genap tahun 2003/2004 ;
 - Data Mahasiswa STIEKER, Jl. Parangtritis KM. 3,5 Yogyakarta untuk program studi S-1 Ekonomi Pembangunan tahun 2002/2003 ;
 - Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk program studi D-3 Keuangan dan Perbankan tahun 2003/2004 ;
 - Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk program studi D-3 Manajemen Perusahaan tahun 2003/2004 ;
 - Data Mahasiswa STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk program studi D-3 Akuntansi tahun 2000/2001 s/d 2003/2004 ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Dosen tetap dan tidak tetap STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta Jurusan IESP dan Keuangan Perbankan, Manajemen dan Akuntansi tahun 2003/2004 ;
- Foto copy Laporan Akademik Tahunan, awal tahun Akademik 2003/2004 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta Pid/2005/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Desember 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 07 Desember 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Desember 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bantul dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum secara benar, yakni : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan putusan bebas tidak murni (Niet Zuivere Vrijspraak), karena : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah keliru menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan, yakni dalam unsur memberikan Ijazah, Sertifikat, Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi tanpa hak, karena Majelis Hakim telah lalai atau mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi Prof. Dr. Ir. Supriyanto, Msc. (Kepala Kopertis Wilayah V Yogyakarta), Drs. Bambang Sarengat (saksi ahli dari Dirjen Dikti), saksi Segarawedi (saksi dari APTISI), serta saksi-saksi lainnya yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan, benar telah terjadi konflik internal pada STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta, sehingga pada bulan Juni 2002 timbul dualisme kepengurusan yaitu STIE Kerjasama Jalan Mentero Supeno dan STIE Kerjasama Jalan Parangtritis, dimana kepengurusan STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta adalah Terdakwa I. Dr. H. Aris Suparman Wijaya, MM., Akt.,

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



(sebagai Ketua STIEKER Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta), Terdakwa II. Prof. Dr. H. Tohari Musnawar (sebagai Ketua II STIEKER Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta), Terdakwa III. Drs. H. Soeharto Puspolutito (sebagai Sekretaris I STIEKER Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta), Terdakwa IV. Dra. Angelina Sri Apsari (sebagai Sekretaris II STIEKER Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta), Terdakwa V. H. Subakir Mursidihartono, BA (sebagai Bendahara STIEKER Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta dan Terdakwa VI. Drs. H. Murthono Reksojoyo, MM., (sebagai Ketua STIEKER Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta), adapun kedudukan operasional STIE Kerjasama yang diurus oleh mereka Terdakwa berada di Jalan Parangtritis Km 3,5 Yogyakarta dengan program/jurusan yang diselenggarakan ada 5 (lima) program studi yaitu untuk Program S.1 terdiri dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Manajemen sedangkan program studi D.3 adalah Keuangan dan Perbankan (IESP) dan Manajemen dan Akuntansi, dalam penyelenggaraan operasional proses belajar mengajar disemua jurusan/program studi STIE Kerjasama Jl. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta telah memiliki ijin penyelenggaraan, tetapi sekarang ijin tersebut telah habis masa berlakunya, yaitu :

1. Program Studi S.1 Manajemen dengan ijin Nomor : 002/BAN-PT/Ak.II/XII/1998 yang berlaku sejak tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 (sudah habis masa berlakunya) ;
 2. Program Studi S.1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) dengan ijin Nomor : 002/BAN-PT/Ak.II/XII/1998 yang berlaku sejak tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 22 Desember 2003 (sudah habis masa berlakunya) ;
 3. Program Studi D.3 Manajemen Nomor : 226/DIKTI/Kep/1992 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1992 sampai dengan tanggal 1 Mei 1995 (sudah habis masa berlakunya) ;
 4. Program Studi D.3 Keuangan dan Perbankan Nomor : 226/DIKTI/Kep/1992 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1992 sampai dengan tanggal 1 Mei 1995 (sudah habis masa berlakunya) ;
 5. Program Studi D.3 Akuntansi Nomor : 340/DIKTI/Kep/1999 yang berlaku sejak tanggal 18 Mei 1999 sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 (sudah habis masa berlakunya) ;
- Bahwa kedua STIE Kerjasama tersebut berada dalam 1 (satu) wadah atau Yayasan yaitu yayasan Pendidikan Kerjasama, dimana dalam satu Yayasan tidak dibenarkan terjadi dualisme kepemimpinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama dan/atau Ketua STIE Kerjasama, Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta, sudah menyadari bahwa semua ijin program penyelenggaraan pendidikan tersebut telah habis masa berlakunya/sudah tidak berlaku lagi, dan pernah mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan program pendidikan untuk menggantikan ijin yang sudah habis masa berlakunya, tetapi oleh Dirjen Dikti melalui Kopertis V Yogyakarta dinyatakan putus hubungan dengan maksud agar konflik dualisme kepengurusan yang terjadi di STIE Kerjasama segera diakhiri, tetapi hingga saat ini konflik dualisme kepengurusan tersebut belum juga dapat diakhiri, dan walaupun ijin penyelenggaraan proses pendidikan sudah habis masa berlakunya, para Terdakwa telah melaksanakan proses belajar mengajar, antara lain menerima Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian akhir. Hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan alasan karena tanggung jawab moral terhadap para Mahasiswa ;
- Bahwa STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta masih tetap melakukan kegiatan belajar mengajar serta mewisuda Mahasiswa hingga sekarang dan kepada mereka yang diwisuda telah diberikan ijazah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian ;
- Bahwa sejak aktif melakukan kegiatan akademik belajar mengajar di STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km 3,5 Yogyakarta, kepengurusan mereka Terdakwa telah melakukan Wisuda sebanyak 4 (empat) kali baik yang ijin program studi masih berlaku maupun ijin program studinya sudah habis masa berlakunya ;
- Dengan tidak berlakunya lagi ijin penyelenggaraan proses pendidikan di program studi tersebut dan tidak ada ijin perpanjangan penyelenggaraan proses pendidikan, maka mereka Terdakwa selaku pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama dan/atau Ketua STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untuk melakukan penyelenggaraan proses belajar mengajar tersebut merupakan suatu pelanggaran (keterangan dari saksi ahli Drs. Bambang Sarengat) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya ;

Dengan fakta-fakta tersebut diatas, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan, karena Majelis Hakim telah secara nyata mengesampingkan/tidak mencantumkan kalimat secara lengkap keterangan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ahli atau tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta keterangan para terdakwa, yang telah memberikan keterangan bahwa dengan tidak adanya ijin perpanjangan proses belajar mengajar di STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta, dan para Terdakwa selaku Pengurus Yayasan dan/atau Ketua STIE Kerjasama Jln. Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta tetap menjalankan proses belajar mengajar adalah merupakan suatu pelanggaran ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, sehingga perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, terlepas apakah ada tidaknya kata-kata bahwa dahulu ijin Penyelenggaraan Proses Pendidikan (belajar mengajar) ada, tetapi saat ini ijin penyelenggaraan tersebut sudah tidak berlaku karena habis masa berlakunya dan belum ada ijin perpanjangan dari Dirjen Dikti karena didalam tubuh Yayasan Pendidikan Kerjasama masih terjadi konflik dualisme kepengurusan, yang mana kalimat tersebut didepan persidangan telah digunakan sebagai alasan oleh para Terdakwa didalam melakukan penyelenggaraan proses pendidikan (belajar mengajar) di STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta ;

Oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada diri para Terdakwa terbukti, maka seharusnya Hakim tidak memberikan putusan membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, tetapi seharusnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Pendidikan yang memberikan Ijazah, Sertifikat, Gelar Akademik Profesi dan/atau Vokasi tanpa hak, dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau tanggung jawab masing-masing" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) butir a KUHP), yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul didalam menjatuhkan putusannya lebih mengedepankan keterangan para Terdakwa yang menganggap bahwa mereka selaku pengurus Yayasan dan/atau Ketua STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta didalam menjalankan proses belajar mengajar tidak melanggar aturan hukum, karena mereka Terdakwa merasa bahwa di STIE Kerjasama Jalan Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta,

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006



pernah memiliki ijin penyelenggaraan proses belajar mengajar namun saat ini sudah habis masa berlakunya dan tidak ada ijin perpanjangan dari Dirjen Dikti karena ditubuh Yayasan Pendidikan Kerjasama telah terjadi konflik dualisme kepengurusan yang oleh Dirjen Dikti hal itu tidak dibenarkan dan para Terdakwa beralasan bahwa hal itu tetap dilakukan karena tanggung jawab moral dan tuntutan Mahasiswa ;

Bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menggali Undang-Undang, dan bukan hanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan semata, sehingga apabila terjadi pembelokan fakta antara lain saksi-saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau para Terdakwa yang mengingkari perbuatannya. Majelis Hakim dapat menemukan alat bukti dan menemukan suatu fakta yang dapat meyakinkan bahwa para Terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa dalam perkara ini jelaslah para Terdakwa yang telah menyelenggarakan proses belajar mengajar tanpa ada perpanjangan ijin dari Dirjen Dikti adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara jelas tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67 ayat (1)) ;

Dengan adanya uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat kami bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah salah atau keliru didalam menerapkan pertimbangan-pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 oleh H. Abbas Said, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.
ttd./Suwardi, SH.

K e t u a :
ttd./H. Abbas Said, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
Nip 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006